



**PUTUSAN**

**Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JESSICA ROSALINA WINOTO**, jenis kelamin Perempuan, tempat, tanggal lahir Situbondo, 28 Agustus 1988 (umur 36 tahun), Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, NIK: 9271036808880002, bertempat tinggal: jalan raya Banjar Indah Permai No.112 RT.11 RW.1 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, email : [jessicarosalina.jr@gmail.com](mailto:jessicarosalina.jr@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Aqli M, S.H. dan Agus Hariyanto, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum Zainal Aqli M., S.H., dan Rekan, beralamat Jalan Sultan Adam Komplek Pondok Merpati RT.13 No.14 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Alamat email : [aqli.lawyer@gmail.com](mailto:aqli.lawyer@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**ANTONY**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Sekura, 16 Desember 1987 (umur 37 tahun), agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal: jalan raya Banjar Indah Permai No.112 RT.11 RW.1 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

H a l a m a n 1 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Desember 2024 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2025/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 07 Desember 2014 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Rehobot Mustikajaya Bekasi, dihadapan Pdt. Muchlis Sriyanto. M.Th. dengan Surat Nikah Nomor : 09/SU-IV/BPJ/GKII/XII/2014 dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6371-KW-13092016-0005 tanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin ;
2. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan bathin, saling mencintai satu dengan yang lainnya ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ruko milik saudara Ibu Tergugat di Jalan Kuripan No.7 Banjarmasin, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 ;
4. Pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat membeli rumah dengan fasilitas kredit, beralamat : Jalan Raya Banjar Indah Permai No.112 RT.11 RW.001 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ;
5. Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Raya Banjar Indah Permai No.112 RT.11 RW.001 Banjarmasin ;
6. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama:
  - a. JACQUELINE ALVARO DJUNG, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Pebruari 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LU-02032018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 2 Maret 2018 ;
  - b. JAYDEN GAMALIEL DJUNG, laki-laki, lahir pada tanggal 9 September 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LU-13092023-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 13 September 2023 ;

H a l a m a n 2 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, tetapi ternyata didalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seringkali mengalami perselisihan dan pertengkaran ;

8. Bahwa sekitar tahun 2017 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Penghasilan Penggugat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga setiap hari dan penghasilan Tergugat untuk membayar cicilan kredit rumah dan untuk ditabung ;

9. Bahwa pada saat mau melahirkan anak pertama sekitar bulan Pebruari tahun 2018 sudah mulai adanya pertengkaran, karena saat melahirkan anak pertama tersebut uang untuk biaya melahirkan tidak ada, padahal diharapkan uang biaya melahirkan tersebut diambil dari tabungan yang disisihkan dari penghasilan Tergugat. Hal ini mulai mengecewakan Penggugat kemana uang tabungan Tergugat tersebut digunakan tanpa sepengetahuan Penggugat ;

10. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2020 terjadi lagi pertengkaran karena pegawai/petugas dari Bank BCA melakukan penagihan kerumah Penggugat/Tergugat disebabkan adanya tunggakan beberapa bulan atas kredit rumah yang seharusnya dibayar oleh Tergugat, begitu juga tidak transfarannya Tergugat menggunakan kartu kredit, Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat menggunakan uang-uang yang seharusnya ada untuk pembayaran kredit rumah ;

11. Bahwa Mulai bulan Maret tahun 2020 itulah antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar/cekcok karena banyak masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan oleh Tergugat, diantaranya :

- Bahwa tahun 2020 Tergugat berhenti bekerja tapi tidak berusaha untuk mencari penghasilan untuk keluarga.
- Tidak membantu usaha salon Penggugat, Tergugat hanya sering bermalas-malasan saja.
- Pagi, siang, sore bahkan sampai malam hanya sering bermain Hand Phone (HP), tanpa peduli keadaan rumah tangga dan sudah lama dilakukan Tergugat.
- Selama seringnya bertengkar Tergugat tidak pernah mau minta maaf, Tergugat dengan egonya merasa tidak bersalah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sering bertengkar dengan sama-sama tidak saling menegur – tidak saling bicara, bahkan sering sampai semingguan tidak saling bicara, kecuali Penggugat yang mulai menegur.
- Pada bulan April 2022 Tergugat kursus potong rambut ke Surabaya, ternyata hasil dari kursus tersebut juga tidak membantu usaha Penggugat dalam menjalankan usaha salon.
- Sejak tahun 2020 sampai sekarang yang mencari penghasilan untuk keperluan dan kebutuhan rumah tangga hanyalah Penggugat, sehingga sejak tahun 2020 itulah terjadi pertengkaran/cekcok antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus.
- Bahwa walaupun bertempat tinggal satu rumah dengan Tergugat, Penggugat sering kerumah ibu kandung Penggugat karena situasi yang sudah tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat.
- Bahwa setidaknya sejak bulan Juni 2024 sampai gugatan ini diajukan (Desember 2024) Penggugat tidak pernah lagi tidur satu kamar dengan Tergugat, tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya sebagai suami isteri.

12. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus sejak tahun 2020 dan sudah berpisah tempat tidur, maka menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling tolong menolong, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud lagi ;

13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi membuat Penggugat tidak mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan juga berdampak kepada pertumbuhan anak-anak yang sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

14. Bahwa dalam perselisihan/percekcokan tersebut Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah dinasehati oleh keluarga agar kehidupan keluarga dapat kembali rukun dan harmonis, namun ternyata hal tersebut tidak dapat lagi terwujud ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kenyataan tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai yang diharapkan dalam suatu perkawinan yakni suami isteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir dan bathin kepada satu sama lain, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, maka adalah cukup bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ;

16. Bahwa karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu JACQUELINE ALVARO DJUNG berusia 6 tahun dan JAYDEN GAMALIEL DJUNG berusia 1 tahun masih dibawah umur maka sepatutnyalah secara hukum yang memiliki hak asuh adalah Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Rehobot Mustikajaya Bekasi, dihadapan Pdt. Muchlis Sriyanto. M.Th. dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6371-KW-13092016-0005 tanggal 13 September 2016 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - a. JACQUELINE ALVARO DJUNG, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Pebruari 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LU-02032018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 2 Maret 2018 ;
  - b. JAYDEN GAMALIEL DJUNG, laki-laki, lahir pada tanggal 9 September 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LU-13092023-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 13 September 2023 ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin agar mengirimkan Turunan Putusan Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian dari Penggugat dan Tergugat tersebut di atas ;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum ;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Anita Christianti Cengga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Februari 2025 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk poin/nomor 1-6 memang demikian adanya seperti materi gugatan yang disampaikan. Kemudian untuk poin/nomor selanjutnya akan saya jawab poin/nomor per poin/nomor sebagai berikut :

7. Bahwa dalam sebuah rumah tangga perselisihan dan pertengkaran pada umumnya memang terjadi, karena dari situ pula penyesuaian, ikatan, kedewasaan hubungan semakin terbentuk.

Untuk kasus kami, sebenarnya bukan pertengkaran yang sering terjadi melainkan luapan emosi satu arah dari penggugat ke tergugat ataupun orang dekat sekelilingnya. Hal ini dikarenakan saya, termasuk orang dekat sekeliling sudah mengenal karakter penggugat, sehingga tidak ikut terpancing emosi menjadi dua arah dan akhirnya berlarut-larut .

Sedikit penjelasan penggugat memang memiliki watak yang keras, sulit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola perbedaan pendapat/argumen, sulit menahan emosi, dan membuat keputusan berlandaskan emosi disaat yang sama. Meskipun begitu kami juga tau penggugat memiliki sifat baik dan penyayang

8. Kurang lebih seperti poin yang disampaikan

9. Sebagai informasi, penghasilan saya saat 2017 atau tahun pertama kami mengambil KPR adalah sekitar 8 – 15 juta rupiah. Dimana gaji pokok sekitar 5,5 juta rupiah selebihnya adalah insentif yang besar kecilnya tergantung penjualan. Penghasilan tersebut digunakan untuk cicilan KPR sebesar 8,2 juta perbulan, (cicilan yang lumayan tinggi ini berani diambil dikarenakan pertimbangan sebagai investasi tambahan untuk tempat usaha permanen, pertimbangan lokasi yang dekat dengan tempat usaha yang sedang berjalan yang masih kami kontrak sebelumnya, dan pertimbangan karena cicilan dirasa masih bisa ditutupi dengan penghasilan saya), kemudian biaya listrik dan air di 2 lokasi yaitu rumah KPR dan ruko tempat tinggal kami saat itu biayanya sekitar 2 jutaan, serta pajak penghasilan usaha salon sisanya untuk konsumsi sehari hari dan bbm. Dengan demikian penghasilan diatas sebenarnya sudah pas-pasan untuk menutupi biaya-biaya tersebut sehingga biaya-biaya di luar itu ditutupi dari penghasilan usaha.

10. Sekitar Juni 2020 benar pihak bank datang ke rumah akibat keterlambatan pembayaran kredit. Keterlambatan disini tidak berarti tidak bayar berbulan-bulan. Setiap bulan tetap dibayar hanya saja melewati tanggal jatuh tempo sehingga total akumulasi keterlambatan waktu itu hampir 60 hari. Tujuan bank sebenarnya juga ingin melihat langsung keadaan debitur dan ingin menawarkan program restrukturisasi kredit yang saat itu banyak dijalankan. Sebagaimana diketahui saat itu awal pandemi covid-19, kondisi perekonomian terpuruk, dan tentu juga secara langsung berdampak dengan pekerjaan, dimana saat itu penjualan drop hingga 80-90%, insentif dari pihak-pihak terkait juga otomatis terhenti, sehingga penghasilan saya juga turun jauh sedangkan tagihan tetap di angka yang sama akibatnya cicilan juga ikut bermasalah. Untuk masalah keterlambatan cicilan ini memang kesalahan saya yang berusaha menyelesaikan sendiri tanpa menyampaikan ke istri.

11. – Saya berhenti bekerja pada pertengahan 2021. Pertimbangannya karena penghasilan sulit dicapai seperti sebelum Covid kemudian sebelumnya istri memang minta berhenti dan sama-sama di usaha salon yang sudah jalan, kemudian juga pertimbangan anak kami tidak ada yang menjaga sehingga sering kali harus saya bawa ke tempat kerja saat di salon banyak pengunjung.

- Sangat keliru jika dibilang tidak membantu usaha, sejak perencanaan hingga

Halaman 7 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2025/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuknya usaha saya sudah terlibat dan support penuh baik secara materi dan non materi. Dalam pengelolaan dijalankan istri yang memang memiliki latar belakang di bidang tersebut.

- Sejak berhenti, saya juga mulai membantu apa yang sekiranya dapat saya bantu seperti memperlebar penjualan retail ke berbagai platform.
- Dengan berdua bekerja dari rumah, anak dan rumah lebih terurus
- Kemudian untuk mendukung hal lebih teknis dalam usaha, sekitar November 2021 hingga Oktober 2022 saya mengikuti pelatihan di bidang salon. Dan sangat keliru jika dibilang tidak membantu dalam usaha. Dokumentasi hasil-hasil pekerjaan juga sebagian terupload dan dapat dilihat di media sosial. Adanya tambahan personil juga memberi pilihan baru untuk calon pelanggan sehingga mendatangkan pelanggan baru.
- Hingga saat ini dituliskan kami masih tinggal dalam satu rumah, tidur dalam satu kamar, makan dimeja makan yang sama. Dan tidak seperti dalam gugatan, kami masih melakukan hubungan suami istri.

12. Seperti rumah tangga pada umumnya perselisihan pendapat memang bisa terjadi, tetapi memang kebetulan karakter penggugat yang gampang meledak-ledak saat emosi, tetapi setelahnya akan mereda dan berkomunikasi kembali.

13. Seperti harapan semua pihak keluarga, agar tidak terjadi perpecahan demikian juga tergugat berharap untuk tetap bersama menjalankan keluarga ini dengan anak-anak yang kami kasihi, karena masih banyak cinta dan kasih sayang dalam keluarga kecil ini.

Demikian secara garis besar jawaban tergugat saat ini, jika tulisan saya tidak terlalu formal atau kurang sesuai format untuk persidangan, sekiranya dapat dimaklumi dan dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 20 Maret 2025 dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6371-KW-13092016-0005 antara Anthony dan Jessica Rosalina Winoto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 13 September 2016 dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 09/SU-IV/BPJ/GKII/XII/2014 antara Anthony dan Jessica Rosalina Winoto yang dikeluarkan oleh Gereja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemah Injil Indonesia pada tanggal 7 Desember 2014 dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 9271036808880002 atas nama Jessica Rosalina Winoto yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 15 September 2023 dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-02032018-0001, atas nama Jacqueline Alvaro Djung yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarmasin dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-13092023-0027, atas nama Jayden Gamaliel Djung yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarmasin dan diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan kesemua surat-surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi JANE CAROLINE WINOTO, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga karena Penggugat adalah adik kandung saya dan saya kenal dengan Tergugat karena Tergugat adik ipar saya;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dengan Tergugat menikah di Jakarta, pemberkatan di Hotel di Jakarta dengan dengan prosesi agama Kristen;

- Bahwa setelah menikah/pemberkatan Penggugat dan Tergugat langsung kembali ke Banjarmasin dan tinggal bersama di Kuripan Banjarmasin;

- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke jalan Banjar indah sekalian usaha salon;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yaitu JACQUELINE ALVARO DJUNG berumur 7 (tujuh) tahun dan JAYDEN GAMALIEL DJUNG berumur satu setengah tahun .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tinggal dan bekerja di salon Penggugat sejak tahun 2021 sampai tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi salon tersebut dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa kali antara Penggugat dengan Tergugat tersebut cekcok;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat cekcok tersebut masalah ekonomi dan sekarang Tergugat yang tidak bekerja dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran adalah masalah uang yang tidak transparan, masalah rokok, masalah pinjaman di Bank, Tergugat tidak ada pekerjaan tetap (tidak ada menghasilkan uang)
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Tergugat bekerja di Honda dan setelah berhenti di Honda Tergugat ikut membantu Penggugat di Salon;
- Bahwa Tergugat di salon tersebut membantu pekerjaan salon terutama orang yang potong rambut, tapi menurut saya itu bukan pekerjaan tetap karena tidak mendapatkan gaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui modal usaha pembukaan salon tersebut dari siapa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, kalau di rumah mereka juga masih membahas pekerjaan dan salon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat tidak tidur satu kamar namun tetap tinggal satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat yang sering marah-marah dan lebih dominan dibanding Tergugat dan Penggugat merasa selalu benar/ menang sendiri karena dengan orang disekitarnya dan saya pun juga begitu bersikap, jadi kalau sudah marah sama saya akhirnya saya yang mengalah;
- Bahwa masalah cekcok Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan juga di gereja pernah didamaikan, namun tidak berhasil tetap mau bercerai;
- Bahwa Orang tua Tergugat keduanya sudah meninggal dunia dan saudaranya berada di Jakarta;

H a l a m a n 10 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang temperamental itu Jessica/Penggugat bukan Anthony/Tergugat;

- Bahwa Penggugat itu orangnya mau semua serba cepat tapi kalau Tergugat itu santai orangnya namun untuk sekarang mereka sudah menjadi lebih baik;

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat tetap mau bercerai;

2. Saksi Susantie Haryono, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun, sejak tahun 2015, Kenal dengan Penggugat sejak mulai buka salon sebagai pelanggan di salon sejak tempatnya kecil sampai sekarang sudah agak besar;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat kenal karena suaminya Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah punya dua anak namanya yaitu Jeje dan Jayden;

- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung tidak pernah melihat mereka bertengkar/cekcok;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat merasa ada masalah, tapi takut bertanya karena Penggugat bukan orang tipenya cerita-cerita masalah pribadi;

- Bahwa saksi mengetahui secara persis adalah masalah besar antara Penggugat dengan Tergugat setelah saksi mau diminta menjadi saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Tergugat juga bekerja di salon yang dikelola Penggugat dan Tergugat pekerjaannya yang memotong rambut;

- Bahwa sepengetahuan saksi masalah besar itu diantaranya masalah pengendalian emosi, tidak transparannya keuangan dan lain-lain

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi rekening Tahapan BCA atas nama Anthony dengan nomor rekening 7820248923 dan diberi tanda T-1;
2. Fotokopi print out foto dari media sosial dan diberi tanda T-2;
3. Fotokopi print out foto dari CCTV dan diberi tanda T-3 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat bukti telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan kesemua surat-surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 22 Mei 2025, halmana materi kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bekerja tidak berpenghasilan, Tergugat yang bermalas-malasan sering main Handphone dan Tergugat tidak transparan masalah keuangan sehingga mengakibatkan situasi yang tidak nyaman di rumah dan sejak tahun 2020 sering terjadi percekocokkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 beserta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi JANE CAROLINE WINOTO dan saksi SUSANTIE HARYONO;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 dan tidak mengajukan saksi di persidangan;

H a l a m a n 1 2 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2025/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok diatas maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan bukti surat P.1 yang diakui oleh Tergugat pada Jawaban Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan Akta Perkawinan Nomor 6371-KW-13092016-0005 antara Antony dan Jessica Rosalina Winoto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 13 September 2016 didapatkan fakta bahwa di Banjarmasin pada tanggal 13 September 2016 telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang peneguhannya dilaksanakan di Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Muchlis Sriyanto, M.TH., dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

H a l a m a n 13 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga., yang artinya hanya alasan-alasan yang disebutkan tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk dijadikan alasan perceraian dalam suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak bekerja tidak berpenghasilan, Tergugat yang bermalas-malasan sering main Handphone dan Tergugat tidak transparan masalah keuangan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan berakibat timbul percekocokan terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020, maka alasan mana sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya maka alasan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tergugat menolak secara tegas dalil yang dikemukakan oleh penggugat bahwa telah terjadi percekocokan antara penggugat dan tergugat secara terus menerus sehingga perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya tergugat menyatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya bukan pertengkaran melainkan luapan emosi satu arah dari Penggugat kepada Tergugat ataupun orang dekat di sekelilingnya karena memang Penggugat memiliki watak yang keras, sulit mengelola perbedaan pendapat/argumen, sulit

H a l a m a n 14 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan emosi, dan membuat keputusan berlandaskan emosi walaupun memang Penggugat juga penyayang dan juga Tergugat juga mendukung dan membantu sejak perencanaan hingga terbentuknya usaha dan Tergugat juga mendukung hal lebih teknis dalam usaha sekitar November 2021 hingga Oktober 2022 Tergugat mengikuti pelatihan dibidang salon kemudian Tergugat membantu pekerjaan di salon ada dokumentasi hasil-hasil pekerjaan yang terupload di media sosial dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah dan tidur dalam satu kamar;

Menimbang bahwa dalam persidangan, telah didengar keterangan saksi Jane Caroline Winoto yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi perkecokan antara penggugat dan tergugat dan saksi melihat ada beberapa kali pada saat saksi tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat oleh karena masalah ekonomi Tergugat tidak berpenghasilan, Penggugat memiliki sifat lebih dominan dan temperamental, serta Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah walaupun saksi pernah melihat Tergugat tidak tidur satu kamar dengan Penggugat. Kemudian Saksi Susantie Haryono menerangkan tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan ketika diminta untuk menjadi saksi serta saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai pelanggan salon milik Penggugat dan Tergugat juga berada di salon yang bekerja memotong rambut pelanggan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-4 dan P-5 diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Jacqueline Alvaro Djung dan Jayden Gamaliel Djung ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tahun 2020 berhenti bekerja tapi tidak berusaha mencari penghasilan untuk keluarga dan semenjak itu Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi dari alat bukti surat T-2 dan T-3 diperoleh fakta bahwa Tergugat juga ikut bekerja di salon yang dikelola oleh Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat juga masih tidur dalam satu kamar, sebagaimana juga keterangan saksi JANE CAROLINE WINOTO yang merupakan kakak kandung dari Penggugat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat memang masih satu rumah dan saksi pernah mengetahui Tergugat tidak tidur satu kamar dengan Penggugat. Kemudian juga saksi menerangkan Salon memang dikelola

H a l a m a n 15 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat namun Tergugat membantu bekerja di salon memotong rambut pelanggan hal ini juga sebagaimana diterangkan oleh saksi SUSANTIE HARYONO yang menerangkan kalau Tergugat bekerja memotong rambut di salon yang dikelola Penggugat. Bahwa kemudian saksi JANE CAROLINE WINOTO juga menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat apabila di rumah juga masih membahas pekerjaan, Penggugat mempunyai sifat yang dominan/temperamental dan suka marah-marah hal ini tidak hanya terhadap Tergugat saja melainkan juga kepada orang yang ada disekitarnya termasuk kepada saksi selaku kakak kandungnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alasan yang menjadi dasar dari gugatannya tersebut namun sebaliknya dari keterangan saksi-saksi maupun bukti yang diajukan oleh Tergugat yang saling bersesuaian, menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan memang terjadi pertengkaran namun tidak secara terus menerus karena memang masih terjalin komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat yang berbicara masalah salon, sehingga Majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk memperbaiki komunikasi agar terjalin hubungan yang harmonis kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah tidak terbukti kebenarannya menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitumnya yang ke-2 (kedua) adalah tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap petitum gugatan selebihnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalil-dalil pokok Gugatan Penggugat, tidak terbukti kebenarannya menurut hukum dan ditolak, sedangkan tuntutan dalam dalil-dalil posita maupun petitum Gugatan Penggugat selebihnya merupakan tuntutan yang bersifat pelengkap dari tuntutan pokok Gugatan, maka terhadap dalil-dalil petitum Gugatan Penggugat selebihnya tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk ditolak ;

H a l a m a n 16 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pokok gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya menurut hukum dan dinyatakan ditolak, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat **ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan pihak Penggugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp864.600,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2025 oleh kami, Irfanul Hakim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 23 Desember 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.,

Irfanul Hakim, S.H.,M.H.

H a l a m a n 17 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2025/PN Bjm



Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	: Rp 150.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 612.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 12.600,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp864.600,00

(delapan ratus enam puluh empat ribu enam

ratus rupiah)